



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NOTA USUL MUTASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pemberian kuasa dan penndelegasian wewenang penandatanganan nota usul mutasi kepegawaian di lingkungan Departemen Agama, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2001, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tatalaksana Departemen Agama dan perlu dilakukan penyempurnaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri agama Nomor 481 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA USUL MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian kuasa adalah penyerahan sebagian kewenangan Menteri Agama kepada Pejabat yang ditunjuk untuk atas nama Menteri Agama menandatangani nota usul mutasi kepegawaian, dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
2. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan sebagian kewenangan Menteri Agama kepada Pejabat yang ditunjuk untuk atas namanya sendiri menandatangani nota usul mutasi kepegawaian.
3. Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, perubahan dari TNI-POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil, cuti di luar tanggungan Negara dan perbaikan nota usul mutasi kepegawaian.
4. Nota usul adalah nota atau surat yang berisi usulan mutasi kepegawaian yang akan disampaikan kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB II
PEMBERIAN KUASA**

Pasal 2

- (1) Kepala Biro Kepegawaian diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menandatangani nota usul :
 - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama;

b. kenaikan ...

- b. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang IV/c s.d IV/e di lingkungan Departemen Agama;
 - c. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang IV/c s.d IV/e di lingkungan Departemen Agama;
 - d. perbaikan nota usul mutasi lain-lain bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang IV/c s.d IV/e di lingkungan Departemen Agama;
 - e. pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti bagi Ahli Peneliti Muda sampai Ahli Peneliti Utama di lingkungan Departemen Agama;
 - f. pengangkatan anggota TNI dan atau POLRI yang akan melimpah menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama bagi:
 - 1) anggota TNI yang berpangkat Letnan Kolonel ke atas; dan
 - 2) anggota POLRI yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKPB) ke atas.
 - g. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ ruang IV/c s.d IV/e di lingkungan Departemen Agama; dan
 - h. pindah dari instansi lain ke lingkungan Departemen Agama bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ ruang IV/c s.d IV/e.
- (2) Kepala Bagian Mutasi Pegawai pada Biro Kepegawaian diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menandatangani nota usul:
- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya lebih dari dua tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I, II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama;
 - b. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d IV/b di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama;
 - c. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang III/d s.d IV/b di lingkungan Departemen Agama;
 - d. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d IV/b di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama;
 - e. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang III/d s.d IV/b di lingkungan Departemen Agama;
 - f. perbaikan nota usul mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d IV/b di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama;
 - g. perbaikan nota usul mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang III/d s.d IV/b di lingkungan Departemen Agama;
 - h. pengangkatan dalam jabatan fungsional Peneliti Muda dan Peneliti Madya di lingkungan Departemen Agama;
 - i. pengangkatan anggota TNI dan atau POLRI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama bagi :
 - 1) anggota TNI yang berpangkat sampai dengan Mayor;
 - 2) anggota POLRI yang berpangkat sampai dengan Komisaris Polisi.
 - j. pindah dari instansi lain ke Departemen Agama bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d IV/b;
 - k. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d IV/b di lingkungan Departemen Agama; dan
 - l. kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d IV/b di lingkungan Departemen Agama.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sub Bagian Mutasi Wilayah I, II dan III pada Biro Kepegawaian diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menandatangani nota usul:
- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil :
 - 1) golongan/ruang III/d di lingkungan Departemen Agama;
 - 2) golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan Departemen Agama Pusat.
 - b. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama:
 - 1) golongan/ruang III/d di lingkungan Departemen Agama;
 - 2) golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan Departemen Agama Pusat.
 - c. perbaikan nota usul mutasi lain-lain bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama:
 - 1) golongan/ruang III/d di lingkungan Departemen Agama; dan
 - 2) golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan Departemen Agama Pusat.
 - d. pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti bagi Asisten Peneliti Muda dan Ajun Peneliti Madya di lingkungan Departemen Agama;
 - e. pengangkatan anggota TNI dan atau POLRI yang akan melimpah menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama bagi :
 - 1) anggota TNI yang berpangkat setinggi-tingginya Pembantu Letnan Satu; dan
 - 2) anggota POLRI yang berpangkat setinggi-tingginya Ajun Inspektur Polisi Satu.
 - f. pindah dari instansi lain ke Departemen Agama bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang III/d seluruh Indonesia; dan
 - g. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya melebihi dua tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II di lingkungan Departemen Agama.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Rektor /Universitas Islam Negeri /Institut Agama Islam Negeri/Institut Hindu Dharma Negeri diberi wewenang untuk menandatangani nota usul :
- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/d di lingkungan perguruan tinggi masing-masing;
 - b. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/d di lingkungan perguruan tinggi masing-masing;
 - c. perbaikan nota usul bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/d di lingkungan perguruan tinggi masing-masing; dan
 - d. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya melebihi 2 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Daerah Istimewa diberi wewenang untuk menandatangani nota usul:
- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan kantor wilayah masing-masing;

b. peninjauan ...

- b. peninjauan masa kerja bagi Pegawai negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan kantor wilayah masing-masing; dan
 - c. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya melebihi dua tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan kantor wilayah masing-masing.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi wewenang untuk menandatangani nota usul:
- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/a di lingkungan kabupaten/kota masing-masing;
 - b. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/a di lingkungan kabupaten/kota masing-masing; dan
 - c. perbaikan nota usul bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/a di lingkungan kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri diberi wewenang untuk menandatangani nota usul:
- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri masing-masing;
 - b. peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri masing-masing;
 - c. perbaikan nota usul bagi Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang I/a s.d III/c di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri masing-masing; dan
 - d. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya melebihi dua tahun golongan II dan III di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Negeri masing-masing.
- (5) Kepala Balai Pendidikan dan Latihan/Balai Penelitian dan Pengembangan diberi wewenang untuk menandatangani nota usul:
- a. kenaikan pangkat bagi PNS golongan ruang I/a s.d III/c di lingkungan masing-masing;
 - b. peninjauan masa kerja bagi PNS golongan ruang I/a s.d III/c di lingkungan masing-masing;
 - c. perbaikan nota usul bagi PNS golongan ruang I/a s.d III/c di lingkungan masing-masing; dan
 - d. CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi dua tahun golongan II dan III di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

- (1) Apabila dipandang perlu Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (5) dapat memberi kuasa penandatanganan nota usul mutasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat keputusan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 491 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI